



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 139 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/34/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA KECAMATAN DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Kecamatan di Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/34/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Kecamatan di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/34/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Kecamatan di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/34/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Kecamatan di Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor Romawi IV Nomor Urut 2, Nomor Romawi VI Nomor Urut 1, Nomor Romawi X Nomor Urut 1, Nomor Romawi XI Nomor Urut 2, Nomor Romawi XII Nomor Urut 1, diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
IV 2	KECAMATAN PACITAN LATIFAH NIP. 19821210 201001 2005	Staf	Bendahara Pengeluaran
VI 1	KECAMATAN TULAKAN ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP MM. NIP. 19710304 199101 1003	Camat Tulakan	Pengguna Anggaran/Barang
X 1	KECAMATAN TEGALOMBO HERI SETIJONO, S.Sos. M.Si NIP. 19730803 199302 1002	Camat Tegalombo	Pengguna Anggaran/Barang
XI 2	KECAMATAN NAWANGAN SITI PURWATI NIP. 19680104 199403 2007	Staf	Bendahara Pengeluaran
XII 1	KECAMATAN BANDAR MUNIIRUL ICHWAN, S.STP NIP. 19780528 199810 1001	Camat Bandar	Pengguna Anggaran/Barang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 01 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Camat se-Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.